

Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali

Siska Arta Armilda¹, Dewi Widyaningsih², Agustinus Budi Santoso³

¹Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

²Program Studi S1 Bisnis, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

³Program Studi S1 Sistem Informasi, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

E-mail : siskaartha2211.b@gmail.com

Article Informations

Received:
(03-12-2024)

Accepted
(30-12-2024)

Available Online :
(01-02-2025)

Keywords

Literacy,
Socialization,
Sanctions, morale,
Tax Compliance.

Abstract

This research aims to partially and simultaneously determine the role of tax literacy, tax socialization, tax sanctions, and tax morale on UMKM tax compliance in Boyolali Regency. Quantitative descriptive methods were used in the research. All UMKM registered with the Boyolali Regency Diskopnaker Office, totaling 48,362 business units, are included in the population of this study. A sample of 100 respondents was collected through random sampling techniques, namely randomly from the population without paying attention to differences in social strata. Data was collected through a questionnaire with a linkert scale to measure respondents answers. Data analysis techniques with multiple linear regression statistical analysis, F test, t test, and determination coefficient. This study proves that tax literacy, tax sanctions, and tax morale partially have a significant positive effect on UMKM tax compliance in Boyolali Regency, while tax socialization has no effect on tax compliance as indicated by insignificant negative results. The variables tax literacy, tax sanctions, tax socialization, and tax morale amounted to 52.4% contributing to tax compliance.

Pendahuluan

Menurut undang-undang tahun 2009, sumber daya dalam dan luar harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber keuangan nasional utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([Utari & Sofya, 2023](#)).

Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak berkonsentrasi pada sektor-sektor yang berpotensi besar untuk memperluas basis pajak ([Nono & Tyas, 2023](#)).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada APBD melalui pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin diminati karena populasi penduduk yang

besar dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Karena itu, Indonesia sedang mencari sektor-sektor potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya UMKM ([Agung et al., 2023](#)).

Tabel 1. Data UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2021	36.093
2.	2022	37.005
3.	2023	48.404

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali, 2023)

Tabel 1 diketahui dari tahun 2021 sampai tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan terutama dari tahun 2022 sebanyak 37.005 UMKM menjadi 48.404 UMKM pada tahun 2023. Menurut data BPS Kabupaten Boyolali kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penerimaan pajak Kabupaten Boyolali yang juga seharusnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dimungkinkan karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak oleh UMKM Kabupaten Boyolali.

Karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak menghadapi tantangan. Banyak faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM termasuk literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), mengatakan bahwa niat memengaruhi perilaku seseorang. Niat adalah bagaimana seseorang berniat untuk berperilaku. Niat awal individu dan berbagai faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, termasuk di sektor UMKM ([Tanggung et al., 2021](#)).

Literasi pajak adalah faktor penting dalam sistem perpajakan, dan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak membantu wajib pajak memahami tanggung jawab mereka sehubungan dengan pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi. Namun, perubahan peraturan perpajakan yang sering dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah ([Amanda et al., 2024](#)). Studi oleh [Saharani & Sari\(2023\)](#), menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Hal ini mempengaruhi kewajiban pajak pada UMKM.

Selain literasi perpajakan, sosialisasi pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian [Novitasari et al.,\(2021\)](#) terkait sosialisasi pajak dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman tentang hukum perpajakan dan kewajiban wajib pajak. Sosialisasi berkontribusi pada peningkatan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak yang dapat dilakukan melalui media massa atau petugas pajak. Penelitian [Utari & Sofya\(2023\)](#) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.. minimnya sosialisasi perpajakan menyebabkan masyarakat, terutama pelaku UMKM, tidak tahu banyak tentang pajak, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tidak mau melaporkan dan membayar pajak.

Sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya merupakan komponen tambahan yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dua jenis sanksi pajak ada dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Yang pertama adalah sanksi administratif, yang berupa denda atau kenaikan tarif; yang kedua adalah sanksi pidana, yang berupa hukuman penjara untuk pelanggaran peraturan perpajakan menurut [Moravec & Radvan \(2015:3\)](#). Hasil penelitian [Mulyati & Ismanto\(2021\)](#), menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berbeda hasil [Saputra et al.\(2023\)](#) dan [Wijaya & Nawirah \(2023\)](#), tidak ada pengaruh sanksi pada kepatuhan pajak.

Tax morale salah satu komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini mencakup bagaimana wajib pajak bertindak berdasarkan keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang tanggung jawab pajak mereka. Hal ini mencakup pemahaman tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Keinginan mereka untuk membayar pajak secara sukarela tanpa tekanan dari pihak mana pun menunjukkan bahwa mereka kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian [Tanggu et al.\(2021\)](#) dan [Saputra et al.\(2023\)](#), menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda dari [Wijaya & Nawirah \(2023\)](#), bahwa *tax moral* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Mengacu pada penjelasan permasalahan tersebut dan riset gap, peneliti bertujuan meneliti terkait analisis literasi perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak. Dengan penarikan sampel sebanyak 100 umkm yang terdaftar pada Diskopnaker Kabupaten Boyolali 2023 dan memiliki umur usaha minimal 2 tahun serta memiliki omzet sesuai ketentuan yang berlaku dan terdaftar sebagai wajib pajak, menggunakan *teknik purposive sampling*. Kajian ini penting, diharapkan dapat pengembangan kebijakan perpajakan, peningkatan kualitas sistem perpajakan, dan pertumbuhan UMKM.

Kajian Pustaka

Teori Atribusi dan Teori Tidakan Beralasan

Menurut Ivancevich et al. dalam [Wijaya & Nawirah\(2023\)](#), teori konsep atribusi dijelaskan bagaimana orang mencoba membedakan apakah tindakan mereka berasal dari isyarat internal atau eksternal. Kepatuhan berkaitan erat dengan cara mereka berpikir tentang berapa banyak pajak yang harus terbayar. Teori atribusi sangat penting untuk memahami bagaimana seseorang menilai orang lain karena keadaan mereka memengaruhinya. Teori tindakan beralasan menurut [Morrisan\(2021\)](#) dalam [Wijaya & Nawirah\(2023\)](#), teori yang menjelaskan mengapa seseorang mungkin termotivasi untuk berperilaku. Teori tersebut digunakan dalam penelitian karena konteks dan rasionalitas mempengaruhi standar subjektif, yang berdampak pada keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Literasi Pajak

Menurut [Saharani & Sari\(2023\)](#) literasi pajak mengacu pada pemahaman tentang wajib pajak dan penerapannya, yang merupakan komponen penting dalam membangun masyarakat yang sadar pajak.

Sosialisasi Pajak

Menurut [Nabila & Rahmawati \(2021\)](#), menegaskan tujuan sosialisasi untuk memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Memberikan pemahaman yang baik pentingnya pajak untuk dibayarkan dan dilaporkan, maka wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya melakukannya.

Sanksi Pajak

Jika diterapkan dengan tegas, sanksi pajak berhasil mencegah ketidakpatuhan pajak. Menurut teori atribusi, ketika seseorang melihat perilaku seseorang, mereka berusaha untuk mengetahui apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal, ini dijelaskan oleh Ivancevich et al. dalam [Wijaya & Nawirah\(2023\)](#).

Tax moral

Umumnya, wajib pajak membayarkan pajak karena diwajibkan pemerintah dan takut akan konsekuensi jika tidak mematuhi. Moral pajak berkaitan dengan kepatuhan pajak secara sukarela: semakin tinggi moral pajak, semakin rendah kemungkinan wajib pajak melakukan pelanggaran pajak dan sebaiknya([Hananto et al., 2023](#)).

Metode Penelitian

Hipotesis penelitian

1. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Boyolali.
Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dikalangan masyarakat terutama pelaku UMKM dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak lebih baik temuan [Utari & Sofya\(2023\)](#); [Novitasari et al.\(2021\)](#).
H1 : Literasi pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali.
Adanya intensitas penyuluhan perpajakan yang tinggi mampu meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM, temuan dari [Nono & Tyas \(2023\)](#); [Agung et al.\(2023\)](#).
H2 : Sosialisasi perpajakan berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali.
Konsekuensi perpajakan yang jelas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak; contohnya, penerapan hukuman perpajakan yang lebih tegas akan mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak temuan dari oleh [Utari & Sofya \(2023\)](#); [Mulyati & Ismanto\(2021\)](#).
H3 : Sanksi pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
4. Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali
Kesadaran pajak yang semakin kuat di kalangan pelaku usaha akan memperbaiki tingkat kepatuhan secara keseluruhan temuan [Tanggu et al.\(2021\)](#); [Amanda et al.\(2024\)](#).
H4 : Tax morale berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
H5 : Literasi perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan tax morale secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak UMKM Di Kabupaten Boyolali

Fokus penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Diskopnaker Kabupaten Boyolali, total 48.404 unit usaha. Jumlah unit sampel yang terpilih 100 UMKM dengan menggunakan teknik

purposive sampling, kriteria UMKM terdaftar di Diskopnaker Kabupaten Boyolali, memiliki umur usaha minimal 2 tahun serta memiliki omzet sesuai ketentuan yang berlaku dan terdaftar sebagai wajib pajak.

Teknik pengumpulan data melalui distribusi kuesioner kepada responden dan diperoleh kembali dan dinyatakan valid sebanyak 100 responden sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditentukan. Dengan pengujian instrument data menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Table 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Literasi Pajak(X1)	Literasi pajak terjadi ketika wajib pajak memahami peraturan pajak. (Yuliati & Fauzi, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi pengetahuan 2. Dimensi aplikasi (Said & Andani, 2022)
Sosialisasi Pajak(X2)	Sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan perpajakan. (EC <i>et al.</i> , 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak 4. Pemasangan billboard atau iklan media sosial. (Cantika & Hadi, 2023)
Sanksi Pajak(X3)	Sanksi perpajakan dijelaskan suatu jaminan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pajak akan dipatuhi dan dipenuhi. (Amalia & Hapsari, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenaisanksi. 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan WajibPajak. 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021)
Tax morale(X4)	Tax morale adalah dorongan untuk membayar pajak sendiri. (Hananto et al., 2023)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi intrinsik 2. Timbal balik 3. Pengaruh sejawat dan lingkungan 4. Faktor budaya 5. Ketidaksempurnaan informasi (Luttmer & Singhal, 2014)
Kepatuhan pajak(Y)	Kepatuhan perpajakan menjelaskan terkait kondisi di mana Wajib Pajak dapat memenuhi seluruh kewajiban serta menjalankan haknya dalam perpajakan. Siti Kurnia (2010) dalam Ramadhan et al., (2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan menyetorkan kembali (SPT) secara tepat waktu. 3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan Wajib Pajak (WP). 4. Kepatuhan atas pembayaran dari tunggakan pajaknya. (Erica, 2021)

Teknik analisis data uji asumsi klasik, regresi linear, uji hipotesis dan uji simultan data menggunakan alat analisis IBM SPSS 25.

Penelitian ini mengelompokkan karakteristik responden sebanyak 100 sampel berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis UMKM, lama berdirinya UMKM, pendidikan terakhir, dan pendapatan.

Tabel 3. Kriteria Responden

Kriteria	Prosentase
Gender	
- Perempuan	61%
- Laki-laki	39%
Usia	
- 17 – 25 tahun	12%
- 26 – 35 tahun	37%
- 36 – 45 tahun	37%
- > 45 tahun	14%
Jenis Usaha	
- Makanan	20%
- Minuman	22%
- Fashion	11%
- Kerajinan Tangan	1%
- Kuliner	9%
- Agribisnis	15%
- Jasa	15%
- Lainnya	7%
Lama berdiri	
- > 1th	8%
- 2th-3th	39%
- 3th-4th	24%
- >5th	29%
Omzet	
- < 5jt	46%
- 5jt-10jt	37%
- > 10-20jt	10%
- >20jt	7%

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Hasil dan Pembahasan

Uji validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Statistik Validitas

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
	Y.1	0.915	0.1966	Valid
	Y.2	0.944	0.1966	Valid
	Y.3	0.937	0.1966	Valid
	Y.4	0.907	0.1966	Valid
	X1.1	0.783	0.1966	Valid
	X1.2	0.810	0.1966	Valid

X1.3	0.547	0.1966	Valid
X1.4	0.580	0.1966	Valid
X1.5	0.776	0.1966	Valid
X2.1	0.751	0.1966	Valid
X2.2	0.713	0.1966	Valid
X2.3	0.785	0.1966	Valid
X2.4	0.764	0.1966	Valid
X2.5	0.719	0.1966	Valid
X3.1	0.811	0.1966	Valid
X3.2	0.897	0.1966	Valid
X3.3	0.919	0.1966	Valid
X3.4	0.880	0.1966	Valid
X3.5	0.877	0.1966	Valid
X4.1	0.886	0.1966	Valid
X4.2	0.920	0.1966	Valid
X4.3	0.537	0.1966	Valid
X4.4	0.912	0.1966	Valid
X4.5	0.802	0.1966	Valid

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Dari table 4. diuraikan bahwa semua item pernyataan yang berkaitan variabel kepatuhan pajak, literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak memiliki nilai rhitung > 0.1966. Oleh karena itu, dapat disimpulkan valid semua item pernyataan(Sugiyono, 2019).

Tabel 5. Hasil Statistik Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0.944	0.60	Reliabel
Literasi Pajak	0.720	0.60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.798	0.60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.724	0.60	Reliabel
Tax Morale	0.855	0.60	Reliabel

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Karena setiap instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki nilai alfa Cronbach kurang dari 0,60, setiap instrumen yang digunakan dapat dianggap reliabel (Sugiyono, 2019).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Pajak	0.527	1.898	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0.591	1.691	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0.336	2.973	Bebas Multikolinieritas

Tax Morale 0.332 3.013 Bebas Multikolinieritas

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Dari tabel 6, menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas, karena semua variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10 (Sugiyono, 2019).

Uji Hetekodestisitas



Gambar 1. Hasil heterokedastisitas

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, karena titik-titik tersebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Sugiyono, 2019).

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Regresi

Variabel	B	Std. Error	Sig.
(Constant)	2.941	1.426	
Literasi Pajak	0.154	0.081	0.049
Sosialisasi Pajak	-0.091	0.082	0.272
Sanksi Pajak	0.217	0.100	0.033
Tax Morale	0.350	0.102	0.001

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

$$Y = 2.941 + 0.154X_1 - 0.091X_2 + 0.217X_3 + 0.350X_4 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model

Tabel 8. Hasil Kelayakan Model

Model	F	Sig.	Keterangan
Regression	26.162	.000 ^b	H0 ditolak, Ha diterima

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Data menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, dengan nilai Fhitung 26.162 > Ftabel 2.70 dan signifikansi 0.000 (< 0.05). Hasilnya adalah bahwa literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak secara bersamaan memengaruhi kepatuhan pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil t Uji

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Literasi Pajak	1.998	1.984	0.049
Sosialisasi Pajak	-1.104	1.984	0.272
Sanksi Pajak	2.158	1.984	0.033
Tax Morale	3.425	1.984	0.001

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

1. Literasi pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), karena thitung > ttabel (1.998 > 1.984) dan signifikansi 0.049 (< 0.05).
2. Sosialisasi pajak (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), karena thitung < ttabel (-1.104 < 1.984) dan signifikansi 0.272 (> 0.05).
3. Sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), karena thitung > ttabel (2.158 > 1.984) dan signifikansi 0.033 (< 0.05).
4. Tax morale (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y), karena thitung > ttabel (3.425 > 1.984) dan signifikansi 0.001 (< 0.05).

Uji Koefisien Determinan (R²)

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinan

R	R Square	Adjusted R Square
0.724 ^a	0.524	0.504

Sumber : SPSS Data diolah tahun 2024,kuesioner

Hasil(R²) sebesar 0.524, yang berarti bahwa literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak bertanggung jawab atas 52.4% variasi kepatuhan pajak. Variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian bertanggung jawab atas 47.6%.

Pembahasan

Literasi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali.

Jika wajib pajak memahami pajak, mereka akan lebih patuh membayar pajak karena mereka tahu bagaimana pajak digunakan dan manfaatnya. Literasi pajak mencakup pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, yang mencakup pengetahuan tentang tarif pajak dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Boyolali memahami pajak dengan baik dan memahami bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab mereka. Mereka juga secara aplikatif membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka memiliki pemahaman tentang tujuan dari pajak yang mereka bayarkan. Fenomena saat ini menunjukkan masih ada tantangan, terutama di kalangan UMKM dan masyarakat umum. Tingkat literasi pajak yang tinggi dianggap mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Meskipun pemerintah telah meningkatkan upaya sosialisasi literasi pajak, kemudian karena sistem pemungutan pajak mengharuskan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sendiri, literasi pajak saja tidak cukup, oleh karenanya perlu ada sosialisasi berkelanjutan, simplifikasi proses pajak, pemberian insentif bagi wajib pajak. Riset yang diterbitkan oleh ([Amanda et al., 2024](#)); [Utari & Sofya\(2023\)](#); [Novitasari et al.\(2021\)](#) mendukung temuan penelitian.

Sosialisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali.

Agar wajib pajak memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban mereka, sosialisasi pajak berusaha memberikan informasi yang jelas tentang pajak. Namun, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa beberapa item pernyataan memiliki nilai rendah, terutama terkait penyuluhan pemerintah dan DJP tentang kepatuhan wajib pajak. Ini karena DJP hanya mengundang beberapa UMKM di Boyolali, sehingga informasi tentang pajak belum menjangkau semua UMKM yang wajib pajak. Riset yang diterbitkan oleh ([Manurung et al., 2023](#)) mendukung temuan penelitian, bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak.

Sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali.

Sanksi pajak menjadi konsekuensi yang diterima wajib pajak jika melanggar undang-undang perpajakan, termasuk sanksi administratif yang disesuaikan dengan pelanggaran. Dalam menilai sanksi pajak, hal-hal seperti keterlambatan pembayaran pajak, tingkat penerapan sanksi, dan fungsinya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dipertimbangkan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Boyolali. Ini terutama berlaku karena wajib pajak menyadari bahwa sanksi akan dikenakan jika mereka gagal membayar, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak. Riset yang diterbitkan oleh ([Mariani et al., 2020](#)); [Mulyati & Ismanto\(2021\)](#); ([Kusumadewi & Dyarini, 2022](#)) mendukung temuan penelitian,

Tax Morale berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Boyolali

Tax morale ialah suatu dorongan internal untuk membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan; faktor-faktor ini termasuk motivasi intrinsik, pengaruh sejawat, budaya, dan ketidaksempurnaan informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa moral pajak berdampak positif

dan signifikan pada kepatuhan pajak UMKM di Boyolali. Wajib pajak tidak berniat melakukan kecurangan, meskipun ada kemungkinan tingkat moral pajak yang tinggi. Ini menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di daerah tersebut. Riset yang diterbitkan oleh ([Amanda et al., 2024](#));([Saputra et al., 2023](#));([Kusumadewi & Dyarini, 2022](#)) mendukung temuan penelitian,

Simpulan

Literasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Boyolali, sementara sosialisasi pajak berdampak negatif dan tidak signifikan. Literasi pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak menyumbang 52,4% variasi kepatuhan pajak, sedangkan sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Studi ini dapat mengevaluasi seberapa efektif kebijakan dan program yang dihasilkan dari studi kepatuhan pajak. Hal ini berguna untuk menentukan apakah intervensi telah meningkatkan tingkat kepatuhan pajak atau apakah perbaikan lebih lanjut diperlukan.

Saran

Pemerintah dan DJP Kabupaten Boyolali diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi pajak melalui media massa untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Selain itu, wajib pajak, khususnya UMKM, diharapkan dapat meningkatkan literasi pajak agar lebih memahami tata cara pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

- Agung, R., Diskhamarzeweny, & Sapridawati, Y. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kuantan Singingi. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 1–12.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *EProsiding of Management*, 5(1), 1–7.
- Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R. A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 78–85.
- Cantika, S. D., & Hadi, H. D. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 419–438.
- EC, P. E., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Respati Yogyakarta*, 4(1), 226–236.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Hananto, H., Subiantoro, G., & Hastuti, M. E. (2023). Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(1), 21–33.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Manurung, A., Tambunan, B. H., & Laia, A. (2023). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 1–10.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Moravec, L., & Radvan, M. (2015). *Surcharges and Penalties in Tax Law*. International Bureau of Fiscal Documentation.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan e-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618–636.
- Novitasari, R., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sesuai PP 23/2018 Di KPP Pratama Malang Selatan. *E-JRA*, 10(09), 84–94.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551–569.
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614.
- Said, S., & Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 61–71.
- Saputra, Z., Amiruddin, Mapparenta, & Pramukti, A. (2023). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP

-
- Pratama Makassar Selatan. *Center of Economic Students Journal*, 4(4), 304–322.
<https://doi.org/10.56750/csej.v4i4.457>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Tanggu, A. A. Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 188–216.
- Utari, F. N., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Berada Di Wilayah Kota Bukittinggi). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29903–29912.
- Wijaya, M. A., & Nawirah, N. (2023). Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, Sanksi, Tax Moral, Kemajuan Pembangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pbb-P2. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 101–114. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i1.3893>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Manajemen*, 27(2), 26–44.